



PENETAPAN

Nomor: 115/ Pdt.P/ 2022/ PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Chamidatun Nikmah, lahir di Jember 29 September 1981, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Alamat Dusun Semboro Pasar, Desa Semboro RT/RW 001/019, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim.,S.H., dan Kholafi.,S.H.,MK.n., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum LUKMANUL HAKIM., S.H., & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Brawijaya No. 41, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2022 yang telah didaftarkan dikepaiteeraan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 08 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 06 Juni 2022 dengan register perkara nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dengan ini Pemohon selaku Ahli Waris dari almarhum AFFANDI, yang Notabennya sebagai Suami Pemohon hendak mengajukan Permohonan Izin Menjaminkan dan sebagai Penjamin atas Sertifikat Hak Milik atas Tanah, An. Ahti Waris dan An. Anak-Anak, Ahli Waris Yang Belum Dewasa Yang sebelumnya oleh AFFANDI (Almarhum)/suami pemohon pada saat masih hidup sertifikat-sertifikat tersebut telah dijaminkan/diagunkan di Bank BCA-JEMBER, sehingga Pemohon sebagai

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri dan sekaligus Ahli Waris dari AFFANDI (Almarhum) bertanggung jawab atas tanggungan hutang yang di tinggalkan oleh Almarhum AFFANDI semasa hidupnya, oleh karenanya Dengan ini pemohon mengajukan permohonan Izin Menjaminkan dan sebagai penjamin atas Sertifikat hak milik atas tanah atas nama Pemohon dan ahli waris anak-anak Pemohon yang belum dewasa, serta meminta izin untuk dipindah alihkan sebagai penjamin pinjaman di bank dari yang semula atas nama AFFANDI (Almarhum)/suami pemohon, menjadi atas nama CHAMIDATUN NIKMAH (Pemohon) adapun Sertikat Hak Milik yang saat ini dijaminkan atau masih dalam penjaminan/diagunkan di Bank BCA JEMBER berdasarkan data Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan dari Bank BCA Jember, No.007/KWL-VII/KRD/JBR/22 diantaranya:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor. 98/Semboro, tanggal sertifikat 28-03-1977, Gambar situasi nomor 22/1977 tanggal 10-01-1977, seluas 493m2, tertetak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas Tuan AFFANDI
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor. 756/Semboro, tanggal sertifikat 31-03- 1983, Surat Ukur sementara nomor 3417/1982 tanggal 23-11-1982, seluas 538m2, Terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas AFFANDI.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Sidomekar, tanggal sertifikat 16-03- 2015, surat ukur nomor. 00027/Sidomekar/2014 tanggal 21-01-2015, Seluas 1.394m2, Terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Sidomekar, terdaftar atas AFFANDI.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor. 253/Sidomekar, tanggal sertifikat 30-04- 2014, surat ukur nomor. 00007/Sidomekar/2014, tanggal 13-01-2014, seluas 833m2, terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, terdaftar atas Tuan AFFAN
- Bahwa Pemohon CHAMIDATUN NIKMAH dengan AFFANDI, pada tanggal 01 Maret 2002, melangsungkan perkawinan secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No 66, 03, III, 2002; Bahwa dalam

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tersebut telah dikaruniai dan dilahirkan 4 (Empat) orang anak baik yang sekarang telah dewasa ataupun yang belum dewasa diantaranya:

1. NAILA ZAKIYUL FARADIS AFFANDI, Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 15-09-2002, NIK : 3509075509020001
2. ZIHFA RICHLATUL BAROROH AFFANDI, Perempuan, Lahir di Jember 11-11-2011, NIK: 35090751111110001
3. ALBIS SHUN'A MALABISIL FARADIS AFFANDI, Perempuan, Lahir di Jember 10-10-2014, NIK: 3509075010140002
4. AZRIL AINUN MUDRIKUZ ZIHAL AFFANDI, Laki-Laki, Lahir di Jember 02-11-2018, NIK: 3509079211 180001

- Bahwa Suami pemohon bernama AFFANDI telah meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Semboro, Kecamatan Semboro, pada tanggal 12 IVlaret 2022, sebagaimana tercatat dalam Akte Kematian No. 36/19/35.09.07.2004/2022. Yang dibuat oleh pemerintah Desa Semboro.

- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon (Affandi) dengan pemohon dan anak-anak pemohon memiliki beberapa bidang Tanah kering dan areal persawahan yang terletak di desa Semboro dan Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor, Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Semboro, Sertifikat Hak Milik Nomor: 756/Semboro, Sertifikat Hak Milik Nomor: 269/Semboro, Sertifikat Hak Milik Nomor: 253/Semboro, Dari ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik Tersebut atas nama Suami Pemohon Alm. AFFANDI Dan pemohon memiliki anak yang masih dibawah (belum dewasa), yakni diantaranya

1. ZIHFA RICHLATUL BAROROH AFFANDI, Perempuan, Lahir di Jember 11-11-201 1, NIK: 35090751111110001
2. ALBIS SHUN'A MALABISIL FARADIS AFFANDI, Perempuan, Lahir di Jember 10-10-2014, NIK: 3509075010140002
3. AZRIL AINUN MUDRIKUZ ZIHAL AFFANDI, Laki-Laki, Lahir di Jember 02-11-2018, NIK: 3509079211180001.

- Bahwa Suami pemohon (AFFANDI) semasa hidupnya mengambil pinjaman di Bank BCA-JEMBER dengan Agunan/Jaminan dari Ke 4 (Empat) Sertifikat tersebut di atas hingga sampai dengan saat ini. Sebagai bentuk jaminan Fasilitas Kredit atau fasilitas perbankan lainnya.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Suami Pemohon (AFFANDI) telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan Agunan/Jaminan ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik atas Nama AFFANDI di bank BCA dari semula atas nama AFFANDI (almarhum) sebagai Debitur, sehingga Pemohon melakukan Permohonan Izin ke Pengadilan Negeri Jember untuk dimohonkan peralihan penjaminan dengan atas nama penjamin adalah CHAMIDATUN NIKMAH (Pemohon) selaku Istri dari alm APandi, karena AFFANDI selaku suami Pemohon telah meninggal dunia, maka ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik tersebut yang menjadi jaminan kredit di bank BCA Jember sampai dengan sekarang, secara tidak langsung beralih pertanggung jawabnya kepada Pemohon dan anak-anak pemohon sebagai ahli warisnya. oleh karenanya peralihan penjamin pinjaman dibank yang semula atas nama AFFANDI sebagai penjamin atau Debitur, beratih sebagai penjamin kepada atas CHAMIDATUN NIKMAH selaku pemohon dan selaku Ahli Wans dari suami pemohon yang telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon telah melakukan Permohonan Penetapan ahli waris dan permohonan Penetapan Perwalian anak-anak yang belum cukup umur/belum dewasa dari Almarhum AFFANDI (Suami Pemohon) di Pengadilan Agama Jember, sehingga pada tanggal 27 April 2022 Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Agama JemDer yang pada intinya Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli waris dari Almarhum Affandi sebagi suami pemohon, sedangkan Pemohon merupakan Wali dari anak-anak pemohon yang belum cukup umur/belum dewasa.
- Bahwa karena suami pemohon (AFFANDI) telah meninggal dunia sedangkan pinjaman dengan Agunan 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik atas nama AFFANDI di bank BCA tersebut belum Lunas sedangkan pemohon selaku Istri dari almarhum Affandi bermaksud bertanggung jawab dan akan meneruskan pinjaman/hutang tersebut, maka oleh pihak bank pinjaman/kredit yang semula atas nama AFFANDI, diganti/dialihkan menjadi atas nama CHAMIDATUN NIKMAH (Pemohon) selaku Istri dari Almarhum AFFANDI. Dengan cara melakukan permohonan Izin sebagai penjamin dan menjaminkan ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik di Pengadilan Negeri Jember.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember atau yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan menetapkan serta membeikan Izin kepada Pemohon untuk Menjaminkan dan sekaligus sebagai Penjamin Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 98, Sertifikat Hak Milik Nomor : 756, Sertifikat Hak Milik Nomor : 269, Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Yang sebelumnya di masa hidupnya Suami Pemohon (almarhum Affandi) telah menjaminkan sertifikat-sertifikat tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memanggil pemohon untuk diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang benar dan beritikad baik
3. Memberikan izin kepada Pemohon dan Anak-Anak Pemohon yang belum Dewasa selaku Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon (Affandi) untuk menjaminkan dan sebagai penjamin atas Sertifikat Hak Milik yang sebelumnya dimasa hidupnya telah di jaminkan atau di agunkan oleh Suami Pemohon (Almarhun Affandi). Adapun dari Ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Izin diantaranya
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 98/Semboro, tanggal sertifikat 28-03- 1977, Gambar situasi nomor 22/1977 tanggal 10-01-1977, seluas 493m2, terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas Tuan AFFANDI
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor. 756/Semboro, tanggal sertifikat 31- 03-1983, Surat Ukur sementara nomor 3417/1982 tanggal 23-11- 1982, seluas 538m2, Terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas AFFANDI
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Sidomekar, tanggal sertifikat 16- 03-2015, surat ukur nomor. 00027/Sidomekar/2014 tanggal 21- 01-2015, Seluas 1.394m2, Terletak dalam Propinsi

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Sidomekar, terdaftar atas AFFANDI.

4) Sertifikat Hak Milik Nomor. 253/Sidomekar, tanggal sertifikat 30- 04-2014, surat ukur nomor. 00007/Sidomekar/2014, tanggal \ 3- 01-2014, seluas 833m2, terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro Terdaftar atas Tuan AFFANDI

5) Memberikan Izin kepada Pemohon untuk dialihkan, digantikan, atau sebagai pengganti atas nama peminjam atau penjamin atas jaminan/agunan dari ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Nilitik di bank yang sebelumnya atas nama Peminjam atau Penjamin adalah Affandi (Almarhum) selaku Suami/Pewaris dan Pemohon menjadi atas nama Chamidatun Nikmah (Pemohon, selaku Istri/Ahli Waris dari Pewaris) dikarenakan Suami Pemohon (aim, Affandi) telah meninggal dunia.

6) Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509076909810008 an. Chamidatun Nikmah, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3509071709051333 an. Affandi, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1.(1);
3. Foto Copy Surat Kematian No:36/19/35.09.07.2004/2022 an. Affandi, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/03/III/2002 tanggal 01-03-2002, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Kuasa Para Ahli Waris tanggal 25 Maret 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.(1);
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 25 Maret 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.(2);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 77/3832/2002 tanggal 1 Oktober 2002, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.(1);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-07022012-0071 tanggal 8 Februari 2012, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.(2);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-24112014-0136 tanggal 26 November 2014, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.(3);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-28082019-0257 tanggal 28 Agustus 2019, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.(4);
11. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2022/PA Jr tanggal 27 April 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6.(1);
12. Foto copy Salinan Penetapan Nomor 570/Pdt.P/2022/PA Jr tanggal 27 April 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6.(2);
13. Foto copy Surat Keterangan No. 007/KWL-VII/KRD/JBR/22, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
14. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.98, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan copy dari copy selanjutnya diberi tanda P-9.
(1);
15. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.756, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan copy dari copy selanjutnya diberi tanda P-9.
(2);

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.269, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan copy dari copy selanjutnya diberi tanda P-9.

(3);

17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.253, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan copy dari copy selanjutnya diberi tanda P-9.

(4);

18. Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 348/Adv.L.H/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Mohammad Nurdiyanto dan Masluhah di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohammad Nurdiyanto, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Dusun Semboro Pasar, Desa Semboro RT/RW 001/019, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Affandi;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi memiliki anak bernama Naila Zakiyul Faradis Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 15-09-2002, Zihfa Richlatul Baroroh Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 11-11-2011, Albis Shun'a Malabisil Faradis Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 10-10-2014, Azril Ainun Mudrikuz Zihal Affandi, Laki-Laki, Lahir tanggal 02-11-2018;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin perwalian untuk menjaminkan

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai penjamin atas sertifikat-sertifikat tanah warisan dari suami Pemohon karena sertifikat-sertifikat tersebut sebelumnya telah dijaminkan ke Bank BCA Jember oleh suami Pemohon semasa masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara-saudara alm. suami Pemohon tidak ada yang keberatan karena sudah disepakati bersama demi berlangsungnya pendidikan anak-anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Maslulah, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Affandi memiliki anak bernama Naila Zakiyul Faradis Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 15-09-2002, Zihfa Richlatul Baroroh Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 11-11-2011, Albis Shun'a Malabisil Faradis Affandi, Perempuan, Lahir tanggal 10-10-2014, Azril Ainun Mudrikuz Zihal Affandi, Laki-Laki, Lahir tanggal 02-11-2018;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin perwalian untuk menjaminkan dan sebagai penjamin atas sertifikat-sertifikat tanah warisan dari suami Pemohon karena sertifikat-sertifikat tersebut sebelumnya telah dijaminkan ke Bank BCA Jember oleh suami Pemohon semasa masih hidup;

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon membutuhkan pinjaman untuk modal usaha konfeksi dan anak-anak Pemohon juga butuh biaya sekolah;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon berhak mewakili untuk dan atas nama Pemohon dan Anak-Anak Pemohon yang belum dewasa selaku Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon Affandi tersebut dalam melakukan tindakan hukum dan/atau bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-1.1, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat Dusun Semboro Pasar, Desa Semboro RT/RW 001/019, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Affandi telah menikah pada 1 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/03/III/2002 tertanggal 01-03-2002, bukti P-3;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Affandi telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama
 1. Naila Zakiyul Faradis Affandi, Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 15-09-2002 (lima belas September dua ribu dua), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 77/3832/2002 tanggal 1 Oktober 2002 (satu Oktober duaribu dua), bukti P-5.(1)
 2. Zihfa Richlatul Baroroh Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 11-11-2011 (sebelas November dua ribu sebelas), berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 3509-LT-07022012-0071 tanggal 8 Februari 2012 (delapan Februari duaribu dua belas), bukti P-5.(2)
 3. Albis Shun'a Malabisil Faradis Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 10-10-2014 (sepuluh Oktober dua ribu empat belas), berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 3509-LT-24112014-0136 tanggal 26 November 2014 (dua puluh enam November dua ribu empat belas), bukti P-5.(3);
 4. Azril Ainun Mudrikuz Zihal Affandi, Laki-Laki, Lahir di Jember 02-11-2018 (dua November duaribu delapan belas), berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 3509-LT-28082019-0257 tanggal 28 Agustus 2019 (dua puluh delapan Agustus dua ribu Sembilan belas), bukti P-5.(4);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Affandi telah meninggal dunia pada 12 Maret 2022 (dua belas Maret dua ribu dua puluh dua) sesuai dengan Surat Kematian No:36/19/35.09.07.2004/2022 an. Affandi tertanggal 23 Maret 2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua), bukti P-2 ;
- Bahwa semasa hidupnya suami pemohon Affandi dengan pemohon dan anak-anak pemohon memiliki beberapa bidang Tanah kering dan areal persawahan yang terletak di desa Semboro dan Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor, Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Semboro bukti P-9.(1), Sertifikat Hak Milik Nomor: 756/Semboro bukti P-9.(2), Sertifikat Hak Milik Nomor: 269/Semboro bukti P-9.(3), Sertifikat Hak Milik Nomor: 253/Semboro bukti P-9.(4);
- Bahwa semasa hidupnya Affandi menjaminkan ke 4 (empat) tanah tersebut di Bank BCA-JEMBER dengan Agunan/Jaminan ;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Istri dan sekaligus Ahli Waris dari Affandi bertanggung jawab atas tanggungan hutang yang di tinggalkan oleh Almarhum Affandi semasa hidupnya, maka penjamin pinjaman tersebut akan dipindah alihkan dari yang semula atas nama Affandi, menjadi atas nama Chamidatun Nikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan (bukti P-2) diketahui bahwa suami Pemohon Affandi telah meninggal dunia pada 12 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No:36/19/35.09.07.2004/2022;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Affandi dengan Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki beberapa bidang Tanah kering dan areal persawahan yang terletak di desa Semboro dan Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor, Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Semboro seluas 493m2 bukti P-9.(1), Sertifikat Hak Milik Nomor: 756/Semboro seluas 538m2 bukti P-9.(2), Sertifikat Hak Milik Nomor: 269/Semboro 1.394m2 bukti P-9.(3), Sertifikat Hak Milik Nomor: 253/Semboro seluas 833m2 bukti P-9.(4) telah dijaminkan di Bank BCA Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-4) berupa Surat Kuasa Para Ahli Waris tanggal 25 Maret 2022 diperoleh fakta bahwa ahli waris dari alm. Affandi adalah Chamidatun Nikmah sebagai Istri Affandi dan 4 (empat) orang anaknya yang bernama Naila Zakiyul Faradis Affandi, Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 15-09-2002, NIK : 3509075509020001, Zihfa Richlatul Baroroh Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 11-11-2011, NIK: 3509075111110001, Albis Shun'a Malabisil Faradis Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 10-10-2014, NIK: 3509075010140002, Azril Ainun Mudrikuz Zihal Affandi, Laki-Laki, Lahir di Jember 02-11-2018, NIK: 3509079211180001;

Menimbang, bahwa berdasakan (Bukti P-5.(2),P-5.(3),P-5.(4)) Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-07022012-0071 an. Zihfa Richlatul Baroroh Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 11-11-2011 tertanggal 8 Februari 2012 Bukti P-5.(2), Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-24112014-

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0136 an. Albis Shun'a Malabisil Faradis Affandi, Perempuan, Lahir di Jember 10-10-2014 tertanggal 26 November 2014 Bukti P-5.(3), dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-28082019-0257 an. Azril Ainun Mudrikuz Zihal Affandi, Laki-Laki, Lahir di Jember 02-11-2018 tertanggal 28 Agustus 2019 Bukti P-5. (4) diperoleh fakta bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak yang menyatakan bahwa:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon sebagai Istri dan sekaligus Ahli Waris dari Affandi bertanggung jawab atas tanggungan hutang yang di tinggalkan oleh Almarhum Affandi semasa hidupnya, maka penjamin pinjaman tersebut akan dipindah alihkan dari yang semula atas nama Affandi, menjadi atas nama Chamidatun Nikmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang benar dan beritikad baik.
3. Memberikan izin kepada Pemohon dan Anak-Anak Pemohon yang belum Dewasa selaku Ahli Waris dari Almarhum Suami Pemohon (Affandi) untuk menjaminkan dan sebagai penjamin atas Sertifikat Hak Milik yang sebelumnya dimasa hidupnya telah di jaminkan atau di agunkan oleh Suami Pemohon (Almarhun Affandi). Adapun dari Ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Izin diantaranya:
 - a. Senifikat Hak Milik Nomor. 98/Semboro, tanggal sertifikat 28-03- 1977, Gambar situasi nomor 22/1977 tanggal 10-01- 1977, seluas 493m², terletak didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas Tuan AFFANDI
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 756/Semboro, tanggal sertifikat 31- 03-1983, Surat Ukur sementara nomor 3417/1982 tanggal 23-11- 1982, seluas 538m², Terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro, Terdaftar atas AFFANDI
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Sidomekar, tanggal sertifikat 16- 03-2015, surat ukur nomor. 00027/Sidomekar/2014 tanggal 21- 01-2015, Seluas 1.394m², Terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Sidomekar, terdaftar atas AFFANDI.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor. 253/Sidomekar, tanggal sertifikat 30- 04-2014, surat ukur nomor. 00007/Sidomekar/2014, tanggal 13- 01-2014, seluas 833m², terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Semboro Terdaftar atas Tuan AFFANDI
4. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk dialihkan, digantikan, atau sebagai pengganti atas nama peminjam atau penjamin atas jaminan/agunan dari ke 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik di bank yang sebelumnya atas nama Peminjam atau Penjamin adalah Affandi (Almarhum) selaku Suami/Pewaris dan Pemohon menjadi atas nama Chamidatun Nikmah (Pemohon, selaku Istri/Ahli Waris dari Pewaris)

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Suami Pemohon (aim, Affandi) telah meninggal dunia.

5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sahwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahwar, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah	:	Rp.	50.000,00
Jumlah	:	Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Jmr. Halaman 15 dari 15